



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/28.11/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

1. Nama : **MUSRIWAN, SH.**
No. KTP : 7409050901910001
Alamat : Desa Otipulu RT 002/RW 002,
Kecamatan Wawolesea,
Kabupaten Konawe Utara.
Tempat, Tanggal Lahir : Toreo, 09-Januari-1991
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Wawolesea
2. Nama : **MUH. ASRAN AMRIN, S.Pd**
No. KTP : 7409051512870001
Alamat : Desa Toreo. RT 002/RW 002
Kec. Wawolesea Kabupaten
Konawe Utara.
Tempat, Tanggal Lahir : Toreo, 15-Desember-1987
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu, Kec.
Wawolesea
3. Nama : **MUSRYADIN, S.Pd**
No. KTP : 7409050506890001
Alamat : Desa Larodangge,
RT.001/RW.002, Kec. Lasolo,
Kabupaten Konawe Utara.
Tempat, Tanggal Lahir : Andumowu, 05-Juli-1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Wawolesea



MELAPORKAN

Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Nomor Urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir, Toreo 07 -10-1989, Beralamat Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara; -----

dengan laporan Tertanggal 13 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/TM/PL/ADM/Kab/28.11/III/2019 -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor. -----



- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang waktu dan posisi kasus Laporan, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pelapor dalam hal ini Anggota Panwaslu Kecamatan Wawolesea atas nama Muh. Asran Amrin, S.Pd. yang Pada hari Minggu Tanggal 24 Februari 2019, menghadiri acara keluarga Aqiqah anak saudara judin di dusun 3 Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea. Dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar Pukul 10:15 Wita; -----
2. Bahwa pada acara Aqiqah tersebut terlapor Saudara

Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe utara bertindak sebagai MC. Sekitar pukul 11.13 Wita Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara serta memanggil dan memperkenalkan Saudari Wely Calon Anggota DPRD dari Partai Nasdem Nomor urut 3 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe utara dan saudara Ginda Ishak Calon Anggota DPRD dari Partai Gerindra nomor urut 3 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara serta mengajak para tamu undangan untuk memilih salah satu Calon Anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe utara yang telah disebutkan oleh terlapor ;-----



b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum-----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 bertempat di dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Konawe Utara ada kegiatan Pesta Aqiqah saudara Judin dalam kegiatan tersebut saudara Abdul Safar, A.Md selaku sebagai MC dan juga merupakan Calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah

pemilihan 3 serta memanggil dan memperkenalkan Saudari Wely Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Nasdem Nomor urut 3 daerah pemilihan 3 dan saudara Ginda Ishak Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Gerindra nomor urut 3 daerah pemilihan 3 serta mengajak para tamu undangan untuk memilih salah satu calon Anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe utara yang telah disebutkan oleh terlapor;-----



- 3) Bahwa Pelapor dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertemuan terbatas yang dilaksanakan di dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara dihadiri Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3, Saudara Abdul Safar, A.Md untuk berkampanye sebagaimana dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2019 pasal 1 ayat (21) "Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu" tindakan terlapor yang menyampaikan nomor urut, daerah pemilihan dan partai serta mengajak tamu undangan untuk memilih salah satu caleg dari daerah pemilihan 3 yang telah disebutkan oleh terlapor merupakan kegiatan kampanye; -----
- 4) Bahwa pada saat kegiatan acara aqiqah di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea duga pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Saudara Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6, daerah pemilihan 3 melakukan kampanye dengan memperkenalkan citra diri mengajak pemilih untuk memilih saudari Weli



dari Partai Nasdem Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 daerah pemilihan 3 dan Saudara Ginda Ishak dari partai Gerindra Calon Anggota nomor urut 3 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara tindak tersebut terdapat unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya " tindakan terlapor yang berkampanye pada acara aqiqah di desa toreo kecamatan Wawolesea yang tidak memiliki surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) peraturan PKU 23 tahun 2018;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pertemuan Terbatas yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara Saudara Abdul Safar, A.Md adalah Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".-----

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memanggil yang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dimaksud;-----
2. Memberikan Sanksi berupa teguran tertulis kepada yang bersangkutan;-----
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wawolesea, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut : -----



1. Bukti P-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara pada kegiatan acara Aqiqah di desa Toreo Kecamatan Wawolesea; -----
2. Bukti P-2 : Foto (Dokumen Elektronik) Kampanye Abdul Safar, A.Md dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 di acara Aqiqah di Desa Wawolesea ; -----
3. Bukti P-3 : Rekaman Video dan Rekaman Recording;-----
4. Bukti P-4 : FotoCopy Kartu Tanda Penduduk Pelapor dan Terlapor; -----

3. Keterangan saksi Pelapor -----

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yaitu **Burhanuddin** (Panwas Lapangan desa Toreo Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara), **Muh. Pendra Septiawan** (Panwas Lapangan Kelurahan/Desa Kampoh Cina Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara), **Subiono, A.Ma.Pd.** (Pengawas Lapangan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Sdr. Burhanuddin -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam meberikan keterangannya didepan majelis ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak pelapor maupun terlapor ;-----
- Bahwa saksi merupakan Panwas Lapangan Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea;-----
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 24 february 2019 saksi menghadiri Undangan acara keluarga Aqiqah di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea Saksi tiba ditempat acara aqiqah sekitar pukul 11. 00 Wlta saat cara Aqiqah Abdul Safar, A.Md sebagai MC acara tersebut;-----
- Bahwa benar saksi mendengar Abdul Safar, A.Md (terlapor) menyampaikan dia Caleg dari Partai Berkarya nomor urut 6;-----
- Bahwa benar Abdul Safar menyampaikan citra dirinya sekitar 2 menit ,selain kampanye untuk dirinya dia juga memanggil ibu Wely dari partai Nasdem nomor urut 3 dan Ginda Ishak dari Partai Gerindra nomor urut 3;-----
- Bahwa benar saksi mendengar Abdul Safar, A.Md (terlapor) menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Wawolesea dari Kotipulu sampai tanjung Bunga supaya masyarakat untuk memilih caleg dari dapil 3 yang telah disebutkan



oleh terlapor;-----

Keterangan Saksi Sdr. Muh. Pendra Setiawan-----

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya didepan majelis ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak pelapor maupun terlapor;-----
- Bahwa saksi adalah Panwas Lapangan Desa Kampoh Cina , Kecamatan Wawolesea ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Abdul Safar, A.Md merupakan caleg dari Partai berkarya Nomor Urut 6 daerah pemilihan 3;-----
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 saksi menghadiri Undangan acara keluarga Aqiqah di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, dalam acara Aqiqah yang bertindak sebagai MC saudara Abdul Safar, A.Md;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 wita Abdul Safar sebagai MC diacara tersebut memanggil kedua caleg yaitu Saudari Wely dan Saudara Ginda Ishak untuk naik keatas panggung kemudian memperkenalkan kedua caleg tersebut dan menghimbau kepada masyarakat yang hadir untuk memilih mereka bertiga;--
- Bahwa pada saat Abdul Safar, A.Md memanggil kedua caleg saudari Wely dan saudara Ginda Ishak untuk berkampanye keatas panggung namun kedua caleg tersebut tidak menyampaikan sepatah kata pun;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mendengar terlapor Abdul Safar, A.Md memanggil saudari Wely dan Saudara Ginda Ishak naik diatas panggung;-----
- Bahwa benar saudara Ginda Ishak merupakan Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 dan saudari Wely Caleg dari partai Nasdem nomor urut 3;-----



Keterangan Saksi Sdr. Subiono, A.Ma. Pd -----

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya didepan majelis ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak pelapor namun memiliki hubungan kekerabatan dengan terlapor;-----
- Bahwa benar saksi adalah Panwas Lapangan Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Wawolesea ; -----
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 saksi menghadiri Undangan acara keluarga Aqiqah di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea;-----
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengar Saudara Safar, A.Md menjadi MC pada acara aqiqah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui saudara Abdul Safar, A.Md merupakan caleg dari Partai Berkarya;-----
- Bahwa benar saudara Abdul Safar, A.Md setelah memberikan kata-kata penerimaan sempat menyebut diri sebagai caleg di Partai Berkarya nomor urut 6 dan memanggil caleg lain atas nama Ibu Wely dan Ginda Ishak;-----
- Bahwa benar Abdul Safar, A.Md memperkenalkan diri serta menyampaikan kalau memang tidak senang saya maka pilihlah caleg yang lain ibu Wely dan Pak Ginda Ishak;-----
- Bahwa saudara Ginda Ishak dan saudari Wely naik ke panggung tidak menyampaikan sepatah kata pun Cuma berdiri saja;-----
- Bahwa benar terlapor saudara Abdul safar, A.Md mengajak masyarakat untuk memilih dirinya, saudari Wely dan saudara Ginda Ishak;-----



4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor serta alat bukti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa 1) Keterangan Saksi dimana saksi yang diajukan oleh Pelapor dibawah sumpah adalah 3 (tiga) orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilu, 2) Surat yakni dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang diajukan oleh Pelapor, dan 3) dokumen elektronik adalah foto dan video pada agenda Pembuktian dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, Panwaslu Kecamatan Wawolesea Muh. Asran Amrin, S.Pd Koordiv Pengawasan dan Sosialisasi, Burhanuddin selaku Pengawas Lapangan Desa Toreo, Muh. Pendra Septiawan selaku Pengawas Lapangan Desa Kampuh Cina, dan Subiono, A. Ma. Pd. Selaku Pengawas Lapangan Desa Tanjung Bunga menghadiri Undangan Keluarga acara Aqiqah di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea di rumah Kediaman Judin, Panwaslu Kecamatan Wawolesea menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Saudara Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara; -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Burhanuddin dalam memberikan keterangan didalam persidangan bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar dalam acara aqiqah yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Wawolesea Saudara Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 6 Daerah pemilihan 3 dari Partai Berkarya pada tanggal 24 Maret 2019 di mulai pukul 11.00 Wita berbicara didepan para undangan yang hadir selaku MC dan melanjutkan seabagai

kata-kata penerimaan mewakili keluarga dimana pada acara tersebut Saudara Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 dari Partai Berkarya memanggil Saudari Weli dari Partai Nasdem Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 dan Saudara Ginda Ishak dari partai Gerindra Calon Anggota nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara;-----

- 3) Bahwa saksi Muh. Pendra Setiawan melihat Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara naik ke panggung sebagai MC berkampanye di acara Aqiqah di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea dan memanggil saudari Weli dari Partai Nasdem Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 dan Saudara Ginda Ishak dari partai Gerindra Calon Anggota nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara agar memilih salah satu di antara mereka;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Subiono, A.Ma.Pd mengatakan Bahwa saksi berada didalam acara Aqiqah di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea melihat dan mendengar terlapor Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara diatas panggung sebagai MC menyampaikan kata-kata penerimaan mewakili keluarga. Pada saat itu terlapor memperkenalkan dirinya sebagai caleg dari Partai Berkarya nomor urut 6 dan memanggil saudari Weli dari Partai Nasdem Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 dan Saudara Ginda Ishak dari partai Gerindra Calon Anggota nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara kalau tidak senang saya maka pilihlah caleg yang lain ibu Wely dan Pak Ginda Ishak;-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, alat bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; -----
- 2) Bahwa ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu’. Kemudian ditentukan lebih teknis dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan



Kampanye Pemilu yang di lakukan oleh calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau, penyelenggara Pemilu yang dimana dalam kasus *aquo* yang menjadi terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten nomor 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara atas nama Abdul Safar, A.Md;-----

- 3) Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
- 4) Bahwa majelis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pertemuan Terbatas yang dilakukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara atas nama Abdul Safar, A.Md. adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, telah dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu, dimana rumusan pasal pada frasa “penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” terdapat konjungsi “dan/atau” yang mengandung makna dapat berlaku/diterapkan secara kumulatif yakni terdapat penyampaian visi, misi, program dan citra diri Peserta Pemilu secara bersamaan maupun dapat berlaku/diterapkan secara alternatif yakni penyampaian visi, misi, program atau citra diri Peserta Pemilih berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum; -----
- 5) Bahwa majelis berpendapat, tindakan terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md yang naik kepengung dan



berbicara dalam kegiatan Acara Aqiqah di rumah Kediaman Judin di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea pada tanggal 24 Februari 2019 dimana dalam acara tersebut terlapor memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara dan memanggil Saudari Weli dari Partai Nasdem nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara serta Saudara Ginda Ishak Partai Gerindra nomor urut 3 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara dapat dikategorikan sebagai Kampanye yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih; -----

- 6) Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, Petugas Kampanye pertemuan Terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Majelis berpendapat terhadap kasus *a quo* bahwa terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara berbicara pada kegiatan acara aqiqah di rumah Judi di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 Pelapor adalah bentuk kegiatan untuk meyakinkan pemilih dalam hal ini masyarakat yang hadir pada acara tersebut dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu, dimana kegiatan terlapor tersebut tidak ada penyampaian pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya telah bertentangan dengan



ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

- 7) Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dalam Berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan “Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia” dan berdiri pada asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pelaksana Kampanye yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam hal ini Abdul Safar, A.Md. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Berkarya nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara;-----
- 8) Bahwa oleh karena tindakan terlapor pada kasus *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada tahapan kampanye; -----



c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara atas nama Abdul Safar, A.Md merupakan Peserta Kampanye yang telah didaftarkan di KPU ; -----
2. Bahwa terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara menghadiri undangan Aqiqah di Dusun 3 Desa Torea Kecamatan Wawolesea pada tanggal 24 Februari 2019 dimana terlapor naik ke panggung memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur Kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan metode Kampanye pertemuan terbatas;-----
3. Bahwa terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 peserta Pemilu pada saat melakukan Kampanye pertemuan terbatas tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara; -----
4. Bahwa tindakan terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara; -----
3. Memerintahkan kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 Daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara untuk memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Utara oleh **1) Burhan, SE**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Hartian, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Abd. Makmur, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

Ketua

ttd

(BURHAN, SE)

Anggota

ttd

(HARTIAN, S.Pd)

Anggota

ttd

(ABD. MAKMUR, S.Pd.,M.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(ISOBAR LOTUNANI, S.Sos)